

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ringkasan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan prosedur permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dapat diringkas bahwa:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak. Di Kota Semarang tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 dan sebesar 0,2% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan NJOPTKP kota Semarang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00.
4. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan bahwa besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
5. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab – sebab tertentu

lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

6. Permohonan pengurangan PBB dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT dan 3 (bulan) sejak terjadinya bencana alam dan/atau terjadinya sebab lain yang luar biasa.
7. Besarnya persentase pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain :
  - a. 75% untuk Wajib Pajak orang pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan termasuk janda/dudunya.
  - b. Paling tinggi 75% untuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau sebab – sebab tertentu lainnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta penghasilan Wajib Pajak.
  - c. Paling tinggi 100% untuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang terkena bencana alam dan/ atau sebab – sebab lain yang luar biasa.
8. Jangka waktu penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pada saat Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB selambat – lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap dikabulkan.
9. Keputusan dari pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berupa mengabulkan seluruh permohonan, mengabulkan sebagian permohonan dan menolak permohonan.
10. Dalam penyelesaian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih ada beberapa kendala yang dihadapi dengan berbagai penyebab. Untuk menghadapi kendala – kendala tersebut Badan Pendapatan Daerah kota Semarang mempunyai solusi untuk menghadapi masalah yang ada, solusi tersebut antara lain menambah pegawai honorer, melakukan kegiatan sosialisasi dan memberikan informasi mengenai kelengkapan data sebelum diajukan.

## 4.2 Kesimpulan

Berdasarkan ringkasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hak bagi Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang.
2. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan pada Pos Pelayanan PBB masing – masing wilayah, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan persentase pengurangan yang diinginkan serta alasan yang jelas.
3. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan dari NJOP atas tanah dan bangunan yang dimiliki, sehingga mengakibatkan kenaikan pada jumlah PBB yang terhutang.
4. Pelaksanaan kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang selama ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh BAPENDA Kota Semarang, antara lain kurangnya pegawai BAPENDA, kurangnya pengetahuan Wajib Pajak, tidak lengkapnya dokumen yang dilampirkan dan tidak terintegrasinya badan dalam 1 (satu) gedung.
5. Kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan berbagai solusi. Solusi yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga proses tersebut dapat diselesaikan berdasarkan standar waktu yang telah ditentukan.